

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN  
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;


1. Pelaksanaan Pengawasan

Dasar hukum dari pelaksanaan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon yaitu pada bagian kedua pelaksanaan pengajuan bakal calon, tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon*". Sedangkan untuk pengawasan terhadap sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon termuat dalam peraturan bawaslu yaitu Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

Sejalan dengan Pasal 29 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang pengumuman pengajuan bakal calon yang dipublikasi melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota. Pengumuman pengajuan bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota memuat informasi tentang dokumen pengajuan calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.

Sedangkan sesuai dengan Surat keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon disebutkan bahwa waktu pengumuman pengajuan bakal calon yaitu 7 hari terhitung dari tanggal 24 s.d 30 April 2023.



Gambar 1.1 Pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2024

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada laman KPU Kabupaten Karanganyar melalui papan pengumuman maupun sosial media. Pengumuman pengajuan bakal calon tertuang dalam pengumuman nomor 1122/PL.01.4-Pu/3313/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tertanggal 24 April 2023 dan dipublikasikan pada hari dan tanggal yang sama. Pengumuman berisikan ketentuan-ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRD seperti dokumen pengajuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta ketentuan lainnya. Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mengawasi sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD dengan mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan senantiasa berkoordinasi rutin kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan persiapan pra pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1.2 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

#### a. Kerawanan-kerawanan

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memetakan berbagai kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi selama sub tahapan tersebut. Adapun kerawanan yang berpotensi terjadi yaitu publikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan peraturan, baik dari segi substansi pengumuman pengajuan bakal calon maupun waktu publikasi pengumuman.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah merencanakan pengawasan terhadap pengumuman sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Strategi pengawasan difokuskan pada pokok substansi pengumuman dan waktu publikasi. Isi dari pengumuman yang berisi dokumen pengajuan bakal calon harus sesuai dengan PKPU tanpa ada penambahan maupun pengurangan substansi. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga mengawasi terkait dengan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon yang harus dicantumkan secara jelas dan dapat dipahami oleh publik.

Ketika melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat perencanaan berpedoman pada Pasal 15 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Dimana fokus dari perencanaan yaitu kalender pengawasan,

pembuatan alat kerja, dan perundang-undangan maupun pedoman teknis terkait dengan pengawasan pemilu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyusun jadwal pengawasan jelang memasuki tahapan pencalonan anggota legislatif. Kami juga menjalankan pengawasan berdasarkan pada Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Pencegahan oleh Bawaslu berfokus pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), kerjasama, pendidikan, naskah dinas, dan kegiatan lainnya. Terkait dengan kerawanan pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi yaitu publikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan peraturan, baik dari segi substansi pengumuman pengajuan bakal calon maupun waktu publikasi pengumuman.

### b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan mengenai pengawasan terhadap pengajuan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pemilu 2024. Berdasarkan hasil pengawasan disimpulkan bahwa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD yang terpasang di papan pengumuman dan sosial media KPU Kabupaten Karanganyar telah memuat tentang informasi dokumen pengajuan calon dan waktu serta tempat penyerahan dokumen pengajuan calon. Jadwal pendaftaran bakal calon anggota DPRD yaitu hari pertama hingga hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat (01-13 Mei 2023 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB) dan hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat (14 Mei 2023 pukul 08.00 WIB-23.59 WIB). Pada pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar

tidak menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon jika telah melewati tenggang waktu pendaftaran.

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan potensi dugaan pelanggaran maupun temuan.

#### b. Saran Perbaikan

Hasil pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran dan temuan. Maka, tidak ada saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

#### c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagaimana hasil pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa tidak terdapat saran perbaikan. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti saran perbaikan.

### 4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemui permasalahan yang signifikan. Dinamika pelaksanaan pengawasan pada sub tahapan berjalan lancar karena sudah sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan. Namun pengawasan dirasa akan lebih baik jika aturan perbawaslu mengenai pengawasan pencalonan anggota DPRD diperbaharui mengikuti perkembangan saat ini, menyesuaikan teknis pencalonan anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024.

### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan terhadap sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan lancar.

Permasalahan seputar pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tidak kami temukan. Alangkah lebih baik apabila dari awal sebelum pencalonan dimulai sudah terdapat arahan maupun pedoman dari bawaslu tentang pengawasan pencalonan termasuk sub tahapan pengumuman. Sebab surat instruksi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD terbit setelah selesainya sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.